



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

NOMOR 782 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM SINERGISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM *3IN ONE*

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar/Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju SDGs Desa, maka perlu dilakukan sinergisme pemberdayaan masyarakat melalui program *3In One* berupa pelatihan/penyuluhan, pendampingan dan bantuan/stimulan modal/usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Sinergisme Pemberdayaan Masyarakat melalui Program *3In One*.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1734);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN UMUM SINERGISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM *3IN ONE*
- KESATU : Menetapkan Pedoman umum sinergisme pemberdayaan masyarakat melalui program *3In One* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program *3In One* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman umum pelaksanaan Pelatihan, Pendampingan dan Bantuan/Stimulan Modal/Usaha bagi Balai Besar/Balai dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- KETIGA : Ruang lingkup pedoman umum ini meliputi:
- a. Pendahuluan
 - b. Sinergisme pemberdayaan model *3In One*
 - c. Mekanisme pelaksanaan model *3In One*
 - d. Pembiayaan dan sumber dana
 - e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 November 2022

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI,**



PROF. DR. LUTHFIYAH NURLAELA, M.PD
NIP. 19661018 199203 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SDM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 782 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN UMUM SINERGISME
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM *3IN ONE*

**PEDOMAN UMUM SINERGISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM *3IN ONE***

KATA PENGANTAR

Dalam rangka akselerasi pemberdayaan masyarakat perlu dibangun sinergi antar berbagai stakeholder yang terlibat. Tanpa sinergi, strategi pemberdayaan berjalan parsial dan bisa kehabisan energinya. Dengan sinergi maka cara pandang terhadap proses pemberdayaan masyarakat semakin komprehensif. Kegiatan pemberdayaan yang selama sudah berjalan baik pelatihan/penyuluhan, pemberian bantuan/stimulan dan pendampingan perlu dipadu padankan sehingga lebih berenergi dengan sinergi.

Perlu langkah taktis bersama menyusun konsep ulang dengan menggabungkan ketiga model pemberdayaan lewat konsep yang disebut program *Three in One* (3 in 1) yaitu pelatihan/penyuluhan, stimulan.bantuan, dan pendampingan. Tiga rangkaian strategi pemberdayaan tadi harus saling terhubung dan tidak terpisahkan.

Untuk memberi arah dan pedoman terkait pelaksanaan program *Three in One* (3 in 1) bagi *stakeholder*, BPSDM PMDDTT melalui BBPPM Yogyakarta telah menyusun Pedoman Umum Sinergisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Three in One* (3 in 1).

Kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan buku panduan ini masih Penulis harapkan. Semoga buku Panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung pada pemberdayaan masyarakat desa.

Jakarta, November 2022

Kepala BPSDM PMDDTT



Prof.Dr.Luthfiyah Nurlaela,M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
c. Pengertian Umum	4
D. Tujuan	5
BAB II. Sinergisme Pemberdayaan Model 3 in One	7
A. Konsep 3 in 1	7
B. Maksud dan Tujuan	12
C. Sasaran	12
D. Lingkup Kegiatan	13
E. Keluaran (Out Put)	15
F. Indikator Keberhasilan	16
BAB III. Mekanisme Pelaksanaan Program 3 in	17
A. Alur Proses	17
B. Tahapan Kegiatan	20
C. Peran / Dukungan Pemangku Kepentingan	22
BAB IV Pembiayaan dan Sumber Dana	26
BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27
BAB VI Penutup	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting yang perlu dilakukan sebagai upaya memberdayakan kelompok yang dinilai lemah atau rentan terhadap kemiskinan. Menurut Haris (2014) pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, jika masyarakat memiliki kemampuan, kekuatan dan dapat melepaskan diri dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan dan dengan demikian keinginan untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Adapun tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011).

Keinginan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi keluarganya adalah dengan bekerja ke daerah lain ataupun ke luar negeri. Solusi untuk mengurangi keinginan masyarakat desa untuk bekerja ke luar daerah ini adalah dengan meningkatkan ekonomi pedesaan. Dengan dukungan pemerintah, program peningkatan ekonomi desa sangat diperlukan, dan hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2004) bahwa paradigma pembangunan di Indonesia dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang diorientasikan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat

melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan pendampingan, pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya, pendamping sudah bisa mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat pendampingan selesai, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

Berdasarkan Arah Kebijakan Nasional yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen Bangsa Indonesia untuk membangun negeri sebagaimana Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ingin mewujudkan SDGs Desa sebagai wujud implementasi dan pembumih dari pada SDGs Global sehingga pembangunan dapat dirasakan sampai ke desa-desa. Seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri bahwa “Pemberdayaan Masyarakat merupakan hal penting untuk mempercepat mengatasi perekonomian desa”, hal ini diwujudkan melalui program kementerian dengan memanfaatkan Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat.

Dari hal tersebut maka “Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi / BBPPMDDTT Yogyakarta” mewujudkan maksud dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Sinergisme Pemberdayaan Masyarakat melalui Program *3 in One* (Pelatihan, Pendampingan, dan Stimulan Usaha).

Tentunya yang menjadi latar belakang kegiatan ini bahwa kehadiran Program *3 in One* ini sangat penting peranannya sebagai

strategi untuk membangun sebuah desa. Dengan adanya Program *3 in One* maka pemberdayaan sebuah desa akan berjalan lebih optimal karena ada pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha yang ada. Hal tersebut akan terwujud secara efektif apabila seluruh sektor lintas K/L dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan kompak dalam praktek perwujudannya nanti, karena hal ini tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.

Untuk itu Kementerian Desa PDTT, melalui BBPPMDDTT Yogyakarta hadir dengan program *3 in One* ini, agar masyarakat memiliki kemampuan, pengetahuan dan komitmen yang memadai, sehingga dapat menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian mereka dengan baik dan progresif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Masyarakat Desa.

C. Pengertian Umum

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
4. Pelatihan masyarakat adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di desa dan Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, permukiman transmigrasi dan kawasan perdesaan.

5. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*.
6. Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.
7. Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah bisa dalam bentuk uang, barang dan atau jasa.
8. Stimulan adalah sesuatu yang menjadi perangsang bagi peningkatan prestasi , termasuk bantuan yang biasanya nilainya relatif kecil
9. Sinergisme adalah kegiatan yang tergabung/terintegrasi yang memiliki pengaruh lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu per satu.
10. Alumni pelatihan adalah peserta yang telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT.
11. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga memudahkan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.

D. Tujuan Panduan

1. Bagi Alumni
 - a) dapat menjaga keberlanjutan penerapan hasil pelatihan dan pengembangannya
 - b) dapat menerapkan hasil pelatihan secara optimal
 - c) dapat mendorong munculnya inovasi dan peningkatan daya saing alumni
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a) dapat mengetahui kendala dalam penerapan hasil pelatihan
 - b) dapat membantu pemecahan masalah di lapangan
3. Bagi Pihak Ketiga (BUMN/CSR)
 - a) dapat memberikan gambaran potensi yang dimiliki oleh masyarakat
 - b) dapat mengidentifikasi kemanfaatan dan dampak program pelatihan, pemberdayaan dan stimulan bantuan
 - c) dapat mendukung program replikasi di tempat lain
4. Bagi Pegawai (Balai Besar/Balai)

Sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat (Program 3 in One)
5. Bagi Pendamping

Sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mendampingi agar berjalan lancar
6. Bagi Kepala Desa

Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa dengan mengalokasikan Dana Desa mendukung bantuan/stimulan modal/usaha

BAB II

SINERGISME PEMBERDAYAAN MODEL 3 In One

A. Konsep 3 in one

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Sedangkan Misi Presiden yang pertama adalah “Peningkatan kualitas manusia Indonesia” dijabarkan pada dua Agenda Prioritas Nasional, yakni Prioritas Nasional 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing serta Prioritas Nasional 4 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk mewujudkan visi Presiden dan Agenda Prioritas Nasional tersebut, dilaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
9. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Percepatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju SDGs Desa dapat dilakukan dengan Program 3 *In One* melalui tiga tahapan agar dapat berjalan berkelanjutan, yaitu **pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha modal** (Widarjanto, 2016). Ini merupakan sistem kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

1. *Pelatihan (Penyuluhan),*

Pelatihan kepada masyarakat desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor: 09 Tahun 2016. Pelatihan adalah **sarana pemberdayaan masyarakat** yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri menuju kemandirian dan kesejahteraan. Pelatihan merupakan salah satu bentuk intervensi yang efektif untuk peningkatan kompetensi

sumberdaya manusia guna meningkatkan produktivitas kerja (Najiyati dkk, 2013).

Sasaran pelatihan antaralain :

- a) meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta perilaku masyarakat;
- b) meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat;
- c) tersedianya sumberdaya manusia terlatih sebagai penggerak keswadayaan masyarakat.

Strategi pelatihan yang dilakukan antaralain :

- a) optimalisasi pengelolaan pelatihan masyarakat;
- b) penguatan jejaring dan kerjasama;
- c) integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan program internal di lingkungan Kementerian, maupun dengan program eksternal Kementerian.

Setiap pelatihan harus didahului dengan analisis kebutuhan pelatihan secara cermat, melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan memperhatikan faktor kesesuaian teknis, ekonomi, dan sosial. Pelatihan dilaksanakan dengan metode yang tepat, dan diselenggarakan secara terpadu dengan konsep pengembangan usaha melalui kolaborasi dengan unit kerja terkait agar memperoleh dukungan pendampingan, sarana, prasarana, atau dukungan lain sesuai kebutuhan. Metode pelatihan dapat dilaksanakan tatap muka, *online*, studi banding dan pelatihan di desa melalui pelatihan kolaboratif dengan KL lain.

2. *Pendampingan,*

Pendampingan kepada masyarakat desa sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19/2020 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, epektifitas dan akuntabilitas

pemerintahan desa dalam pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan dan pengwasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa, Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumberdaya ekonomi desa melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa dan meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerjasama antar desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Pendampingan mengoptimalkan kerja-kerja pendamping bidang ekonomi, sosial budaya, dan mental spiritual. yang sudah berada di desa; seperti kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping lokal desa (PLD), pendamping desa (PD), pendamping teknis serta keikutsertaan peran PSM (penggerak swadaya masyarakat), sebagai ujung tombak untuk melatih, menyuluh dan mendampingi masyarakat desa. Kerja-kerja pendampingan di desa didukung oleh pendamping dari KL lain seperti penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan hewan, penyuluh koperasi UKM, pendamping perhutanan sosial, dan penyuluh perikanan

3. *Stimulan usaha,*

Peraturan Menteri Desa PDT Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa PDTT mengatur tentang percepatan pelaksanaan kegiatan, diperlukan bantuan. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan tertib pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Faktor pendukung **pelaksanaan pemberdayaan masyarakat** desa di bidang usaha adalah bantuan/stimulan usaha. Untuk menunjang berlangsungnya peningkatan produktivitas usaha yang baik, dilaksanakan sosialisasi atau pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program (pemberian stimulan usaha), sehingga SDM atau kelompok sasaran yang dihasilkan menjadi lebih baik. Penyaluran bantuan stimulan/sarana produksi/modal usaha diberikan dalam bentuk program pengembangan (peralatan usaha dll) dikelola oleh manajemen kelembagaan seperti BUM Desa/BUM Desa bersama, Koperasi, kelembagaan alsintan, Balkondes dan Gapoktan.

Kebutuhan stimulan usaha tersebut harus bersumber dari materi pelatihan dan partisipasi atas usulan masyarakat desa; dapat bersumber dari pengelolaan Dana Desa, program Kementerian terkait, CSR dari BUMN/swasta, program KKN/MBKM dari perguruan tinggi. Stimulan usaha diwujudkan dengan membangun **inkubasi**¹ bisnis pemberdayaan masyarakat di desa. Intinya memberikan percontohan (demplot) bisnis dikelola oleh BUM Desa dengan pengelolaan produk unggulan desa disamping memperkuat kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (SDGs Desa nomor 18).



Gambar 1. Sinergisme Program 3 In One

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan percepatan program dan kegiatan melalui fasilitasi kepada masyarakat desa. Selama ini intervensi program kepada desa yang diberikan masih sendiri-sendiri, parsial, tidak padu dan sinkron. Sehingga hasil yang diharapkan tidak kunjung terwujud. Hasil penelitian Najiyati (2016) menunjukkan bahwa pengembangan komoditas unggulan dan peningkatan kesempatan kerja masih terbentur pada kompetensi SDM. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa diseminasi teknologi melalui pelatihan tidak akan berkelanjutan apabila kendala dari subsistem lainnya terutama pemasaran tidak diatasi secara simultan. Faktor dukungan kegiatan/program lain diantaranya adalah tidak adanya pendampingan; stimulan/bantuan modal, peralatan, sarana produksi; dan atau dukungan pemasaran. Menurut Haywood (1992) kesesuaian antara jenis pelatihan dengan strategi yang akan dikembangkan, serta

dukungan organisasi untuk implementasi hasil pelatihan akan berpengaruh terhadap efektivitas pelatihan. Untuk itu perlu proses sinergisme agar intervensi yang diberikan dapat berhasil guna.

B. Maksud dan Tujuan

Sinergitas program 3 in *One* merupakan upaya mensinergikan program baik pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha modal, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan inovasi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk model/inkubasi di desa dengan menerapkan sinergitas antara pelatihan, pendampingan dan stimulan modal/usaha.
2. Mendorong ASN mengabdikan desa, melalui optimalisasi peran PSM (Penggerak Swadaya Masyarakat) melalui penyuluhan/pelatihan dan pendampingan di desa. Pelatihan bisa dilakukan sesuai dengan program yang telah disusun maupun di luar program. Sedangkan pendampingan bisa dilakukan baik dengan alumni pelatihan maupun masyarakat umum baik secara langsung ataupun melalui *online*.
3. Melakukan sinergitas program kegiatan dengan para TPP (Tenaga Pendamping Profesional) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan sinergitas program kegiatan dengan Perguruan Tinggi Desa melalui program Desa Masuk Kampus (Kampus Merdeka)
5. Melakukan sinergitas program kegiatan dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan bantuan stimulan inkubasi usaha di desa.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program 3 in *One* adalah:

1. Desa yang telah mendapatkan bantuan stimulan inkubasi bisnis maupun stimulan sarana prasarana dari Kementerian Desa PDTT ataupun Kementerian/Lembaga lain.

2. Desa yang masyarakatnya telah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPPM Yogyakarta dan mendukung KPPN (Kawasan Pedesaan Mendukung Prioritas Nasional).

D. LINGKUP KEGIATAN

Dalam rangka implementasi pemberdayaan masyarakat melalui konsep 3 in one perlu adanya sinergitas, komitmen bersama dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah baik pusat dan daerah terkait materi dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan percepatan pengembangan masyarakat ini, dapat dimulai dengan membuat peta jalan (*road map*) bersama pemberdayaan masyarakat pada tahun sebelum pelaksanaan pengembangan masyarakat dimulai. *Road map* berisi tentang dimensi sistem, tujuan bersama, proses dan efek.

Tabel Percepatan Pengembangan Masyarakat

Dimensi	Kriteria	Model
<i>Sistem</i>	Tersistem dalam klaster secara komprehensif dan disusun dalam model	Model 3 <i>in-one</i> berisi keterkaitan kegiatan pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha/ modal.
<i>Tujuan</i>	Tujuan bersama disepakati dan dipahami seluruh komponen	Mempercepat terjadinya pemberdayaan masyarakat di desa, perdesaan, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
<i>Proses</i>	Komitmen komponen dan partisipasi masyarakat tinggi	Proses mengikuti tahapan identifikasi, pengkajian, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Dengan komitmen dari institusi pelatihan, institusi pemberdayaan masyarakat, institusi pendampingan, swasta (CSR) dan LPPM perguruan tinggi.
<i>Efek</i>	Kesejahteraan umumnya meningkat secara optimal	Peningkatan usaha, kesempatan kerja dan kesejahteraan.

Dalam membuat *Road Map* tersebut, disepakati komponen yang akan bersinergi seperti institusi yang menangani pelatihan, institusi pendampingan dan institusi yang akan memberikan stimulan usaha untuk

membuat kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan program dan anggaran.

Dalam kegiatan ekonomi desa, didorong program prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi semisal pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dari sisi pelatihan diprogramkan pelatihan pengelolaan BUM Desa, pengelolaan usaha dan kewirausahaan sosial sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan usaha; dari sisi pendampingan ditempatkan pendamping teknis yang mengetahui tentang pengelolaan BUM Desa dan penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah. Dari stimulan usaha dapat diberikan bantuan modal usaha untuk peningkatan kapasitas BUM Desa sebesar 50 juta dan/atau mengalokasikan dana desa untuk pengelolaan BUM Desa. Dengan adanya sinergisme ini, maka masyarakat desa/pengurus BUM Desa yang mengikuti pelatihan, pasca pelatihannya dibimbing dan difasilitasi pendamping teknis (ekonomi yang mengetahui seluk beluk BUM Desa) untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan diberikan modal usaha untuk penguatan BUM Desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ada sinergitas untuk mewujudkan percepatan pengembangan masyarakat. Dibutuhkan peran berbagai pihak baik internal maupun pihak eksternal yang terkait sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat tergantung kepada partisipasi aktif berbagai pihak dan berdasarkan analisis kebutuhan dari masyarakat (*Bottom Up*) bukan berdasarkan analisis Top Down. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya tahapan sebagai berikut:

1. Training Need Assessment (TNA)

Training Need Assessment (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan. TNA dapat dilakukan melalui FGD, wawancara, atau kuisioner. Dari analisis ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi masyarakat pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kita tidak

dapat menentukan pelatihan begitu saja tanpa menganalisis dahulu kebutuhan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Penilaian kebutuhan merupakan road map untuk mencapai tujuan.

2. Pelatihan

Pelatihan ditentukan berdasarkan hasil TNA sesuai dengan matrik skala prioritas yang paling urgent. Dengan pelatihan diharapkan adanya perubahan perilaku, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pelatihan tidak hanya dapat di lakukan secara tatap muka tetapi juga dapat juga secara online dan studi banding kunjung lapang. Program pelatihan sesuai dengan konsep 3 in one yakni Pelatihan BUM Desa, Pembangunan Desa Wisata, Ekonomi Kreatif, Pembangunan Partisipatif, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelatihan dapat ditentukan dari beberapa faktor, diantaranya adalah kesesuaian hasil analisis kebutuhan, peserta latih sesuai kriteria kebutuhan, materi yang disampaikan, serta dukungan pihak terkait.

3. Pendampingan

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa berhenti hanya pada kegiatan pelatihan, diperlukan pola pemberdayaan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan, agar dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pintu masuk dari pendampingan ini dapat di temukan dari permasalahan-permasalahan mulai dari identifikasi sampai kepada pemetaan, Rencana Kerja Tindak Lanjut hasil pelatihan , atau bisa juga permasalahan yang muncul karena adanya suatu program atau intervensi yang tidak relevan. Sinergisme dalam pendampingan juga dibutuhkan adanya peran serta pihak terkait seperti Penggerak Swadaya Masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, KPMD, Pendamping K/L lain, program KKN (MBKM).

4. Stimulan usaha

Stimulan usaha ini diberikan tidak selalu dalam bentuk nominal ataupun produk (barang) dapat juga dalam bentuk jasa atau konsultasi, model inkubasi pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan inkubasi BUM

Desa. Tidak hanya juga diberikan oleh Kementerian Desa PDTT, tetapi juga bantuan stakholder yang lain. Selain itu, kegiatan pemberdayaan juga bisa berasal dari Dana Desa, sehingga diperlukan komitmen Kepala Desa.

E. KELUARAN (OUTPUT)

Diharapkan dengan adanya sinergisme program 3 in one ini banyak hal yang dapat di berdayakan dan dikembangkan, diantaranya adalah:

1. Mampu mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat untuk mengatasi permasalahan di Desa .
2. Mampu mengembangkan potensi lokal dan kelembagaan yang sudah ada baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau sumberdaya desa lainnya
4. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan dan pemberdayaan desa
5. Terbangunnya sentra-sentra yang merepresentasikan produk unggulan/cirikhas (Prudes/Prukades).
6. Pertumbuhan kualitas kelembagaan ekonomi desa (BUMDes/BUMDesma)

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tersedianya wadah/tempat/Pusat pembelajaran masyarakat, pengkajian, penyelenggaraan dan pengembangan, penerapan hasil pengembangan, pelatihan dan pemagangan, pengembangan media dan sarana, data dan informasi Desa percontohan, tempat mengembangkan teknologi tepat guna, serta lokasi kunjungan lapangan dan/atau studi banding bagi Desa-Desa lainnya di wilayah kerja Balai Besar/ Balai Pelatihan Masyarakat
2. Tersedianya wadah bagi kader-kader Desa, tenaga pendampingan dan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugas pokok

pendampingan desa dan tenaga fungsional lainnya;


3. Tersedianya model/ccontoh pengelolaan kelembagaan dan sinergitas pengelolaan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Partisipasi masyarakat (Usulan/gagasan, kehadiran, terlibat dlm proses, keterlibatan perempuan)
5. Koordinasi para pemangku kepentingan di berbagai level (partisipasi para pihak, pembagian peran, peran pendampingan)
6. Peran Lembaga Kemasyarakatan
7. Terdapat Produk Unggulan Desa/Prukades yang dikelola Lembaga Usaha Desa (BUMDes, UMKM dll)
8. Adanya Kemudahan dalam Pelayanan Publik (administrasi, akses kesehatan, akses pendidikan, akses informasi, dll)
9. Adanya Dukungan Regulasi/ Produk Hukum di Desa lainnya (peran BPD, Pemdes)

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM SINERGISME 3 IN 1

A. Alur Proses Program 3 in 1

Sinegisme program 3 in 1 (Pelatihan/ Penyuluhan, Pendampingan dan Stimulan Usaha) dilakukan berdasar data yang ada baik data internal (Balai) maupun eksternal (antar Balai, UKE 1). Dalam menunjang keberhasilan program 3 in 1 perlu kerjasama antar pihak. Adapun proses program 3 ini 1 ada dalam bagan berikut :



Program 3 in 1 tidak mutlak dimulai dengan pelatihan/penyuluhan. Bisa juga dimulai dengan Stimulan Usaha/Modal. Artinya apabila ada stimulan usaha/ modal yang menjadi usulan masyarakat dan telah diberikan maka harus segera disertai dengan program pelatihan. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dari pelatihan, maka stimulan/modal usaha tidak akan optimal memberikan

manfaat. Maka jeda antara pemberian stimulan/ modal usaha tidak boleh terlalu lama waktunya dengan pelatihan. Lebih baik secara berdekatan.

Ada dua bentuk stimulan yang biasa diberikan, stidaknya ada dua bentuk. Pertama, stimulan dalam bentuk barang seperti alat mesin pertanian, alat pengolah, dan lain-lain dalam wujud fisik. Model stimulan dalam bentuk ini maka harus tahu cara mengoperasionalkan, cara perawatan, spesifikasi alat, kegunaan dan sebagainya. Maka akan lebih baik baik bisa didahului dengan pelatihan awal (gambaran awal, spesfikasi, kegunaan) baru setelah stimulan diberikan, bisa dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih teknis lagi, seperti cara mengoperasionalkan.


Kedua, stimulan dalam bentuk uang. Biasanya untuk modal usaha. Kalau stimulan dalam bentuk ini sebaiknya dimualai dengan pelatihan / penyuluhan terlebih dahulu. Ini penting agar setelah bantuan datang sudah tahu cara mengelolanya karena sudah ada perencanaan keuangan sebelumnya. Apabila pelatihan/penyuluhan tidak dilaksanakan sebelum pelatihan, maka diusahakan agar ada perencanaan terlebih dahulu.

UPT Balai dilingkungan Kemendesa PDTT mempunyai peran strategis dala penyelenggaraan program 3 in 1. Peran Balai dalam penyelenggaraan pelatihan, biasanya sudah dibarengi stimulan pasca pelatihan yang diberikan pasca pelatihan. Namun, stimulan pasca pelatihan lebih bersifat rangsangan yang tidak terlalu besar nilainya. Walaupun seperti itu harus tetap bisa ada agar minimal setelah pelatihan ada yang ditindaklanjuti. Setelah ada pelatihan dan stimulan maka untuk pendampingan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) bisa dikerjasamakan dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) atau PD (Pendamping Desa). Artinya saat pelatihan atau malah

saat rekrutmen peserta pelatihan sudah ada komunikasi dengan PD/PLD. Dengan melibatkan PD/PLD maka input pelatihan berupa peserta bisa diseleksi mana yang serius maupun tidak.

BPSDM sebagai eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa PDTT bertanggung pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) termasuk pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tentu membutuhkan peran kementerian/lembaga lain agar bisa berkolaborasi. Keterbatasan anggaran harusnya tidak menjadi kendala utama saati mewujudkan program 3 in 1. Sinergisitas antar lembaga menjadi alternatif solusi dalam mengatasi kendala ini. Banyak pemangku kepentingan seperti K/L, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi Desa (Pertides), Organisasi Masyarakat/NGO maupun Badan Usaha/ Swasta.

Siklus Program 3 in 1



Teknis Pelaksanaan Program 3 in 1 :



Sebagai sebuah siklus dalam teknis pelaksanaannya bisa dimulai dari manapun, adaptif tergantung kondisi yang ada. Ada tiga teknis pelaksanaan yang biasa terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat, antarlain :

1. Pelatihan – Stimulan – Pendampingan

Ini biasa terjadi di Balai Besar/Balai saat memprogramkan pelatihan, maka ada stimulan pasca pelatihan untuk mendukung keberlanjutan hasil pelatihan. Pendampingan biasanya dilanjutkan ke Dinas teknis atau Pendamping Desa tempat dimana kegiatan pelatihan itu dilaksanakan

2. Stimulan – Pelatihan – Pendampingan

Ini biasa terjadi saat ada stimulan atau bantuan teknis dari UKE I/II kemudian data / lokus penerima bantuan/stimulan di tindaklanjuti Balai Besar/Balai dengan mengadakan kegiatan pelatihan sesuai bantua/stimulan yang diberikan. Selanjutnya untuk pendampingan maka jika ada pendampingan dari Pusat maka tetap dilakukan komunikasi rutin dan biasanya ada pendampingan secara berkala dari Balai / Balai Besar.

3. Pendampingan – Pelatihan – Stimulan

Ini biasa terjadi saat pendampingan yang sudah dilakukan di desa oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) kemudian ditindaklanjuti oleh Balai/ Balai Besar/Dinas Terkait dengan pelatihan . Untuk mendukung pelatihan yang sudah dilakukan biasanya oleh Balai/Desa diberikan stimulan pasca pelatihan .

B. Tahapan Kegiatan 3 in 1 (Eksekusi Program)

Secara umum program 3 in 1 tidaklah mudah karena melibatkan tiga kegiatan yaitu pelatihan, stimulan usaha dan pendampingan. Tiga kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak bersamaan. Maka perlu persiapan yang matang untuk melakukannya.

1. Tahapan Persiapan

a. Penunjukan SK Tim Penanggung Jawab Program 3 in 1

- SK Tim Penanggung jawab, dibentuk bisa dikeluarkan BPSDM atau Balai
- Dilengkapi tugas dan tanggung jawab setiap personil dan kewajiban pelaporan oleh Tim secara rutin

b. Pembuatan Sistem Informasi Program 3 in 1

- Pembuatan database kegiatan pelatihan yang akan dan telah dilaksanakan Balai
- Pengumpulan data bantuan yang telah dan akan diberikan oleh UKE 1 Kementerian Desa PDT Transmigrasi
- Merekap kekuatan TPP baik TA, PD, PLD di tiap kabupaten sehingga mudah melakukan koordinasi jika ada kegiatan pemberdayaan (pelatihan dan pemberian stimulan usaha)

c. Pembuatan Instrumen Pendataan

- Format pendataan pelatihan, pemberian stimulan dan pendampingan yang akan dilakukan

d. Penyediaan sarana dan prasarana

- Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung program 3 in 1
- Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Penentuan lokus program 3 in 1

- Penetapan berdasarkan Identifikasi kebutuhan pelatihan di masyarakat, kebijakan terkait lokus program
- Dilengkapi tugas dan tanggung jawab setiap personil dan kewajiban pelaporan oleh Tim secara rutin

b. Koordinasi dengan pihak terkait

- Koordinasi dengan pihak luar terkait penyelenggaraan/kepanitiaan program 3 in 1 (Panitia daerah)

- Koordinasi dengan pihak luar terkait pemateri / substansi materi penyuluhan/pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha/modal
- Koordinasi dengan Dinas terkait, Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional

c. Penyusunan RKTL

- Format RKTL untuk Penyuluhan dan Pelatihan
- Cek list spesifikasi stimulan (contoh : alat mesin pertanian, dll)

3. Tahapan Evaluasi

a. Evaluasi Penyelenggaraan Program 3 in 1

- Penyusunan format-instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan/pelatihan
- Penyusunan format-instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan
- Penyusunan format-instrumen fisik stimulan usaha / modal

b. Evaluasi Pembelajaran/ terkait substansi materi program 3 in 1

- Penyusunan format-instrumen evaluasi pembelajaran penyuluhan/pelatihan
- Penyusunan format-instrumen evaluasi pembelajaran pendampingan
- Penyusunan format-instrumen fisik stimulan usaha / modal

C. Peran / Dukungan Pemangku Kepentingan

Dalam mencapai kebermanfaatan program 3 in 1, dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder) penting. Program 3 in 1 merupakan sinergisme dari berbagai pihak. Akan lebih berat jika program 3 in 1 hanya dilakukan oleh satu instansi/lembaga. Perlu waktu dan tenaga ekstra untuk melakukannya. Untuk itu, perlu kolaborasi dengan berbagai instansi untuk melaksanakan program

pemberdayaan model 3 in 1. Bisa jadi satu instansi hanya bisa menganggarkan pelatihan saja, tidak ada anggaran untuk program pendampingan dan pemberian stimulan usaha atau modal.

Maka kolaborasi dengan Instansi lain sangat diperlukan dalam mensukseskan program 3 in 1. Seperti yang sudah terjadi, jika Unit Kerja Eselon (UKE) 1 di Kementerian Desa PDT Transmigrasi memberikan bantuan usaha bisa secara fisik, maka bisa ditindaklanjuti oleh Balai/ Balai Besar dengan memprogramkan pelatihan yang mendukung bantuan tadi. Lalu pendampingannya bisa dikolaborasikan dengan TPP (Tenaga Pendamping Profesional) baik TA Kabupaten, PD dan PLD.

Adapun pihak-pihak sasaran kerjasama yang bisa kolaborasi antaralain :

- Unit-unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Desa PDPT
- Kementerian/ Lembaga
- Pemerintah Daerah (Dinas terkait)
- Lembaga/ instansi pelatihan
- Perguruan Tinggi Desa (Pertides)
- Dunia Usaha / Swasta/ BUMN
- Organisasi Kemasyarakatan

Peran yang dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. BPSDM

Sebagai Unit Kerja Eselon (UKE) I memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat (pelatihan dan pendampingan)

- b. Memberikan panduan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Juklak Pelatihan, Juklak Pembinaan Alumni, dll)
- c. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pelatihan dan Pendampingan)
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

2. Balai Besar/ Balai

Sebagai unit Pelaksana Teknis di Kementerian dalam menyelenggarakan pelatihan masyarakat, peran yang dapat dilakukan antaralain :

- a. Merancang program pelatihan dan pendampingan masyarakat
- b. Merekapitulasi data pelatihan dan stimulan pasca pelatihan
- c. Menyusun petunjuk pemberian stimulan pasca pelatihan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

3. Unit Kerja Eselon 1 dan 2 di Lingkungan Kementerian Desa PDTT

Sebagai Unit Kerja 1 & 2 ini biasanya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diluar pelatihan. Biasanya Dirjen Teknis memiliki anggaran untuk bantuan teknis ke Desa maupun Bumdesa. Untuk itu perlu pengintegrasian anatara pemanfaatan bantuan sehingga optimal dalam penfaatannya. Adapun peran UKE 1 dan UKE-2 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengalokasikan program pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- c. Mengalokasikan bantuan teknis atas usulan Desa/ Bumdesa
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

4. Pemerintah Daerah (Dinas teknis)

Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis bisa memprogramkan 3 In 1 dengan menggunakan dana APBD. Pemda dapat berperan :

- a. Merumuskan kebijakan sektoral terkait bidang pemberdayaan masyarakat
- b. Mengalokasikan dana APBD untuk program bantuan bagi masyarakat misal bantuan input produksi, teknologi tepat guna, alat dan mesin pertanian dan bantuan permodalan
- c. Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan masyarakat
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

5. Dunia Usaha (BUMN, Perusahaan Swasta)

Bagi dunia usaha- swasta yang tersedia program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan berpartisipasi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat baik berupa pemberian bantuan pasca pelatihan, pendampingan dari Community Development (Comdev) dan sebagainya.

Peran Dunia Usaha (BUMN, Perusahaan Swasta) antarlain :

- a. Mengalokasikan program CSR untuk pemberdayaan masyarakat
- b. Memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran produk sehingga membantu pengembangan potensi ekonomi masyarakat
- c. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program 3 in 1
- d. Dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat

6. Forum Perguruan Tinggi Desa (Pertides)

Salah satu wujud tri dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat, selain pendidikan dan pelatihan. Kerjasama antara 79 perguruan tinggi (PT) dengan Kementerian Desa PDTT diformalkan lewat wadah Forum Perguruan Tinggi Desa (Pertides) pada bulan Juli Tahun 2016. Adapun peran Forum Pertides terkait program 3 in 1 antarlain :

- a. Mengembangkan SDM Desa contoh : KKN tematik, pelatihan kewirausahaan, pengembangan e learning, Pelatihan BUMDesa
- b. Melakukan pendampingan terkait penguatan produk dari mulai produksi sampai pemasaran contoh : pelatihan pengolahan hasil pertanian
- c. Menciptakan inovasi berupa teknologi tepat guna dan teori sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

7. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) / LSM

Organisasi kemasyarakatan, termasuk NGO, banyak yang memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Apalagi saat NGO di dukung oleh funding/ lembaga donor yang besar maka sentuhan pemberdayaannya akan lebih terasa. Amunisi yang besar tentu bisa mengkreasi program-program pemberdayaan yang lebih lama dengan harapan perubahan masyarakat juga kan lebih besar.

Adapun peran organisasi kemasyarakatan/ LSM terkait program 3 in 1 antarlain :

- a. Mengalokasi bantuan teknis yang dibutuhkan masyarakat dengan berkoordinasi dengan BPSDM atau Balai sehingga bantuan tepat sasaran, efektif dan efisien.
- b. Menyediakan tenaga yang memiliki kemampuan manajerial atau teknis sehingga sanggup memberikan layanan pelatihan atau pendampingan terhadap suatu program.
- c. Menyelenggarakan pelatihan atau layanan pendampingan yang dibutuhkan masyarakat, bisa dnegan kolaborasi dengan Balai sehingga Pelatihan dari Balai ada pendampingan pasca pelatihan.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN SUMBER DANA

Sumber dana pelaksanaan Program 3 in 1 berasal dari:

1. Anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
3. Kontribusi swasta dan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Donor, atau Swadaya Masyarakat yang tidak mengikat.
4. APBDes melalui Dana Desa

Langkah berikutnya setelah diketahui sumber pendanaannya, maka dalam persiapan intervensi program 3 in 1 adalah menyelesaikan anggaran dan meminta persetujuan dari pimpinan lembaga. Anggaran untuk program 3 in 1 harus mencakup semua biaya penyuluhan, pendampingan dan stimulant usaha. Daftar dibawah ini contoh anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan program 3 in 1 yaitu :

- a. honorarium;
- b. biaya operasional tempat, dan perlengkapan;
- c. bahan-bahan pelatihan dan alat tulis kantor, seperti buku catatan, buku latihan, dan flip chart, baik untuk pelatih dan peserta;
- d. snack dan makan siang peserta, apabila menyediakan hal-hal ini
- e. biaya transportasi, kunjungan lapangan;
- f. layanan-layanan bantuan tindak lanjut setelah pelatihan dan pendampingan; dan
- g. biaya/kompensasi untuk narasumber dan pembicara tamu.

Kegiatan program 3 in 1 yang didanai dengan APBN mengacu kepada Petunjuk Operasioanal kegiatan masing- masing unit kerja yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Maksud Kegiatan Memonitor dan Mengevaluasi

Memonitor dan mengevaluasi adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan pencapaian tujuan serta output yang diharapkan dari program. Sebagai contoh, dalam program pelatihan kewirausahaan, tujuan monitor & evaluasi (M&E) adalah mengumpulkan informasi yang paling relevan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan berbagai pihak dalam melaksanakan pelatihan dan kegiatan yang terkait.

Memonitor berfokus pada pengendalian dan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran-keluaran tertentu (bagaimana hal tersebut dilakukan), sedangkan Evaluasi fokus pada penilaian kemajuan terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan dan keluaran- keluarannya (mengapa hal tersebut dilakukan).

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitor dan Evaluasi penting karena berbagai alasan. Apabila dilakukan dengan benar, proses ini memungkinkan semua pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerjanya. Program 3 in 1, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan benar memungkinkan:

- a. Sebagai Pelatih untuk :
 - Mengendalikan, membandingkan dan meningkatkan kinerja instruktur/ pelatih;
 - Mendokumentasikan dan membuktikan kinerja pelatih untuk, mempromosikan layanannya kepada peserta pelatihan dan sponsor-sponsor pelatihan;
- b. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan untuk :
 - Mengukur kemajuan terhadap pencapaian keluaran-keluaran dan tujuan kegiatandan untuk merencanakan tindakan korektif, apabila diperlukan.

c. Peserta untuk :

- Mengekspresikan kepuasan atau ketidak puasan mereka terhadap pelatihan yang telah diberikan;
- Memberikan masukan untuk melihat kualitas intervensi pelatihan agar kualitas pelatihan dapat ditingkatkan.

C. Perangkat Monitor dan Evaluasi

Dibawah ini dijabarkan perangkat monitor dan evaluasi untuk program 3 in 1. Formulir Monitoring dan Evaluasi yang diperlukan antara lain :

Form	Perangkat M & E	Fungsi	Kapan Digunakan	Diisi oleh peserta
Form A-1	Formulir Pendaftaran Calon Peserta	Untuk mengetahui latar belakang calon peserta, bakat dan minat mengikuti pelatihan kewirausahaan.	Sebelum Pelatihan	Calon Peserta
Form A-2	Test Tertulis /Pre Test	Menilai hasil capaian penguasaan materi pelatihan setiap peserta.	Penyelenggaraan Pelatihan	Peserta Pelatihan
Form A-3	Reaksi Harian	Mengkaji tingkat kepuasan peserta setiap harinya.	Penyelenggaraan Pelatihan	Peserta Pelatihan
Form A-3	Test Akhir Peserta Pelatihan/Post Test	Menilai hasil capaian penguasaan materi pelatihan setiap peserta.	Penyelenggaraan Pelatihan	Peserta Pelatihan
Form A-4	Evaluasi Akhir Program 3 in 1 dan peniliannya dalam setiap tahapannya	Mengkaji tingkat kepuasan peserta Secara keseluruhan terhadap layanan yang diberikan.	Penyelenggaraan Pelatihan	Peserta Pelatihan
Form A-5	Kuesioner Awal untuk Peserta program 3 in 1	Pemilihan peserta Analisis kebutuhan pelatihan Mengumpulkan data baseline mengenai latar	Sebelum Pelatihan	Calon Peserta

		belakang pribadi dan kegiatan yang dijalani peserta terkait dengan proyek tindak lanjut dan stimulant usaha yang akan dijalankan		
--	--	--	--	--

D. PELAPORAN

Selama proses kegiatan 3 in 1 seluruh aktivitas kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Kepala Pusat Pelatihan SDM.

BAB VI

PENUTUP

Panduan Program 3 in 1 ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan Program Pelatihan, Pendampingan dan Stimulan Usaha (Program 3 in 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I.

Program 3 in 1 ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa sehingga mampu mewujudkan *Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong*

Sehubungan dengan hal tersebut kepada para penyelenggara program 3 In 1 di UPTP Bidang Pemberdayaan Masyarakat Provinsi/Kab/Kota pada Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat agar dalam melaksanakan program 3 in 1 dapat melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis ini, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang produktif dan mandiri dapat tercapai serta memberikan hasil yang maksimal.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI,**



PROF. DR. LUTHFIYAH NURLAELA, M.PD
NIP. 19661018 199203 2 003

LAMPIRAN
KUESIONER PROGRAM 3 IN ONE

- Nama Instrumen
Evaluasi / Pemetaan
Sosial : Program *3 In One (Pelatihan, Pendampingan & Stimulan)* : Sinergisme Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sasaran : Masyarakat desa yang telah mendapatkan program pemberdayaan (Pelatihan/ Pendampingan/ Stimulan Usaha) dari Kementerian/ Lembaga
- Pengguna Instrumen : BBPPM Yogyakarta
- Tujuan Instrumen
Evaluasi / Pemetaan
Sosial : Untuk mengetahui gambaran peran Program *3 In One* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Metode : Metode deskriptif dan metode survei dengan pendekatan kuantitatif menggunakan skala *linkert*

LAMPIRAN

KUESIONER PROGRAM 3 *In One* (PELATIHAN, PENDAMPINGAN, STIMULAN) : SINERGISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kuesioner ini bertujuan untuk melengkapi data Proyek Perubahan dari Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta, Kementerian Desa PDTT RI yaitu Bapak Dr. Ir. Widarjanto, MM dengan judul ‘ Program 3 *In One* : Sinergisme Pemberdayaan Masyarakat Desa ’

a. Data Responden

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara/i mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara/i berikan akan diperlakukan secara rahasia).
No Responden :

Jenis Kelamin : P / L

Usia : Tahun

Alamat :

Status : Menikah / Belum Menikah

Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / Perguruan Tinggi

Pekerjaan Utama : a. PNS b. Karyawan Swasta c. Aparat Desa
d. Petani e. Wiraswasta
f. Pengelola BUM Desa
(nama BUM Desa:

Pekerjaan Sampingan :

Pendapatan per bulan : a. Rp 100.000 – Rp 250.000
b. Rp 250.000 – Rp 500.000
c. Rp 500.000 – Rp 1.000.000
d. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
e. > Rp 2.000.000, -

*coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda *checklist* (√) pada jawaban yang menurut Saudara/i paling tepat pada kolom yang telah disediakan! Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

Sangat Setuju (SS)	=	5
Setuju (S)	=	4
Netral (N)	=	3
Tidak Setuju (TS)	=	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	=	1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu mohon mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin. Jawaban dari kuesioner ini tidak berpengaruh apapun terhadap Bapak/Ibu. Terima Kasih.

b. Kuesioner

1. Dimensi Sistem

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)
1.	Pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan menyeluruh (hulu ke hilir)					
2.	Pemberdayaan masyarakat dengan model pelatihan menjadi satu-satunya cara yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat					
3.	Pelatihan masyarakat menjadi tanggung jawab utama bagi Pemerintah Desa					
4.	Pelatihan masyarakat harus disertai pendampingan sampai masyarakat mandiri					
5.	Model 3 in One (<i>Pelatihan , Pendampingan dan Stimulan Usaha</i>) menjadi program yang komprehensif/ menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat					

2. Dimensi Tujuan

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)
6.	Program 3 in one (Pelatihan , Pendampingan, Stimulan) mempercepat tercapainya tujuan pemberdayaan					
7.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap hanya bisa tercapai melalui pelatihan masyarakat					
8.	Stimulan usaha sudah cukup menjadi prasyarat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat					
9.	Stimulan usaha akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi Pelatihan dan Pendampingan					
10.	Selama ini kegiatan pelatihan masyarakat tidak dibarengi dengan penyuluhan dan stimulan usaha					

3. Dimensi Proses

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)
11.	Perencanaan program 3 in one dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan					
12.	Pelaku program 3 in one sebaiknya berasal dari satu institusi/lembaga/organisasi yang sama					
13.	Pelaku program 3 in one yang berasal lebih dari satu institusi/lembaga/organisasi akan lebih sulit dilakukan					
14.	Program 3 in one akan ideal jika dimulai dari pelatihan - stimulan usaha - pendampingan					
15.	Pendampingan masyarakat sebenarnya tidak diperlukan saat masyarakat sudah berdaya					

4. Dimensi Efek

No	Aspek Jawaban	Kriteria Penilaian				
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)
16.	Dampak program 3 in one akan lebih terasa dibandingkan pemberdayaan dilakukan terpisah (pelatihan saja, pendampingan saja atau stimulan usaha saja)					
17.	Hasil pelatihan masyarakat sering tidak ditindaklanjuti karena tidak ada pendampingan					
18.	Stimulan usaha yang sebelumnya tidak dilakukan bersama pelatihan dan pendampingan tidak menunjukkan hasil yang optimal					
19.	Program 3 in one perlu proses untuk menunjukkan hasil yang optimal (tidak bisa instan)					
20.	Agar hasil program 3 in one lebih optimal maka dilakuakn dengan melibatkan/kerjasama dengan pihak lain (Instansi, Tenaga Pendamping, CSR, dll)					

Saran dan Masukan

....., 2022

Ttd

(.....)